

## **Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perum Bulog Sub Divre Pekalongan**

**Revona Cahya  
Pramesti<sup>1</sup>,  
Asrofi Langgeng  
Noermansyah<sup>2</sup>,  
Aryanto<sup>3</sup>**

Tanggal Masuk:  
**Desember, 2020**  
Tanggal Revisi:  
**Desember, 2020**  
Tanggal diterima:  
**Desember, 2020**

Mengutip ini sebagai:  
Pramesti, R.C.,  
Noermansyah, A. L.,  
Aryanto. (2020).  
Analisis Penerapan  
*Tax Planning* Atas  
Pajak Penghasilan  
Pasal 21 Pada Perum  
Bulog Sub Divre  
Pekalongan. *Journal  
of Public and  
Business Accounting*,  
1(2). 33-42

**Abstrak.** *Tax Planning* merupakan salah satu fungsi dari *Tax Management* yang digunakan untuk memperkirakan besarnya pajak yang dibayarkan dan hal-hal lain untuk menghindari pajak. Sedangkan PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas nama apapun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek perencanaan perpajakan pasal pajak penghasilan 21 di Perum Bulog Sub-Divre Pekalongan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah Metode Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode *Gross Up* merupakan metode yang paling tepat untuk menghitung PPh pasal 21, karena berdasarkan subsidi pasal pajak penghasilan bagi pegawai termasuk pengurangan biaya sehingga laba perusahaan menjadi lebih kecil dan begitu pula pajak yang terhutang.

**Kata Kunci:** *Tax Planning, Income Taxes article 21*

**Abstract.** *Tax Planning* is one of function from *Tax Management* that is used for estimating the amount of paid taxes and other things to avoid taxes. Meanwhile, income tax 21's article is income taxes such as salary, wages, honorarium, allowances, and other payments in name of anything related to work or position, services, and personal activity. This research was for knowing the practice of tax planning on income tax 21's article at Perum BULOG Sub-Divre Pekalongan. The technique used in collecting data are observation, interviews, documentation and literature. The method used in analysing data was Descriptive Quantitative and Qualitative Method. Result of this research shows that *Gross Up Method* was the most proper method for calculating Income Tax 21's article, because based on subvention of income taxes clause for employee include of reduced cost so that company profits become smaller and so owed taxes either.

**Keywords:** *Tax Planning, Income Taxes article 21*

### **PENDAHULUAN**

Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat (UU No. 28, 2007). Pajak juga dapat diartikan sebagai pemindahan sumber daya dari sektor perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor perusahaan. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggara negara, namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban. Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan *after tax profit* dan *cash flow*.

<sup>1</sup> Program Studi DIII Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama Tegal, [revonacahyap@gmail.com](mailto:revonacahyap@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi DIII Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama Tegal, [asrofi\\_langgeng@poltektegal.ac.id](mailto:asrofi_langgeng@poltektegal.ac.id)

<sup>3</sup> Program Studi DIII Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama Tegal, [aryanto@poltektegal.ac.id](mailto:aryanto@poltektegal.ac.id)

Untuk itu pemenuhan kewajiban perpajakan membutuhkan pengelolaan serius oleh pihak manajemen guna menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi atau tidak kekurangan dari yang seharusnya. Sementara wajib pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam carapun dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan atau dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan yang berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2011).

Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011). Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesiesikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang akan merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Menurut Zain (2005), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan penyelundupan (*tax evasion*) merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang terdiri dari tiga metode, yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross Up Method*. Berdasarkan observasi yang dilakukan diketahui bahwa Perum BULOG Sub Divre Pekalongan telah melakukan pemotongan, penysetoran, dan pelaporan serta melakukan pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pemberian penghasilan berupa gaji, bonus, insentif, dan tunjangan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun kepada bukan pegawai. Adapun metode yang digunakan oleh Perum BULOG Sub Divre Pekalongan selama ini dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah *Gross Method*. Dalam menggunakan metode tersebut karyawan Perum BULOG Sub Divre Pekalongan akan mengalami kerugian karena *Take Home Pay* yang diterima sudah dipotong PPh 21 atau dengan kata lain pajak penghasilan tersebut ditanggung oleh karyawan. Oleh karena itu Perum BULOG Sub Divre Pekalongan perlu menerapkan kebijakan perencanaan pajak (*tax planning*) agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan pasal 21 pada Perum BULOG Sub Divre Pekalongan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Brontodiharjo (2011) menjelaskan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

## **Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Resmi, 2019). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak terdiri dari subjek pajak orang pribadi, subjek pajak warisan yang belum terbagi, subjek pajak badan dan subjek pajak Bentuk Usaha Tetap.

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2019). Atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak Penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau regresif.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun (Resmi, 2019). Menurut (Resmi, 2019), Subjek pajak penghasilan Pasal 21 adalah penerima penghasilan bagi orang pribadi yang terdiri dari:

- a. Pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya,
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- e. Mantan pegawai
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Menurut (Resmi, 2019), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut;

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau pengasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan

Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

### Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yaitu mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan untuk menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011 dalam Nabilah, 2016). Oleh karena itu, perencanaan pajak berhubungan dengan pengendalian atas setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan pajak dengan tujuan dapat menghemat jumlah pajak yang harus dibayar (Nabilah, 2016). Tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*), bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi (Zain, 2005 dalam Nabilah, 2016)).

### Metode Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Raharjo dalam Nabilah (2016), perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu :

1. *Gross Method*

Dalam metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pekerja/pegawai, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai telah dipotong dengan PPh Pasal 21.

2. *Nett Method*

Dalam metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pemberi kerja/perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja utuh dan tidak dipotong dengan PPh Pasal 21. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional secara komersial namun beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja dalam laba rugi fiskalnya, karena beban ini dianggap sebagai kenikmatan.

3. *Gross Up Method*,

Dalam metode ini pemberi kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pekerja/pegawai yang nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional fiskal dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja. Adapun rumus *Gross Up Method* untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan atau tunjangan PPh 21 karyawan Menurut Raharjo (dalam Nabilah dkk, 2016) yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Dengan *Gross Up Method***

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rumus <i>Gross Up Method</i>
Rp. 0 - Rp. 50.000.000	$= PKP \times \frac{5\%}{0,95}$
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	$= \frac{(PKP \times 15\%) - Rp. 5.000.000}{0,85}$
Diatas Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	$= \frac{(PKP \times 25\%) - Rp. 30.000.000}{0,75}$
Lebih dari Rp. 500.000.000	$= \frac{(PKP \times 30\%) - Rp. 55.000.000}{0,7}$

Sumber: Raharjo, 2009 (dalam Nabilah dkk, 2016)

### METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini pada Perum BULOG Sub Divre Pekalongan yang beralamat di Jl. Kol Sugiono No. 139 Tegal. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data

kuantitatif yang berupa rincian penghasilan pegawai tetap Perum BULOG Sub Divre Pekalongan periode tahun 2018 dan data kualitatif berupa hasil wawancara dengan pegawai bagian keuangan terkait metode pemotongan PPh Pasal 21.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif adalah metode analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka - angka serta membandingkan hasil yang diperoleh dengan kebenaran-kebenaran yang telah diperkirakan (Sugiyono, 2012). Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data pembayaran gaji karyawan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21.
2. Menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan menggunakan *Gross Up Method* dengan *Net Method*.
3. Melakukan perbandingan perhitungan *Gross Up Method* dengan *Net Method*.
4. Menarik kesimpulan perbandingan perhitungan.

## HASIL dan PEMBAHASAN

### Data Penghasilan Karyawan

Penghasilan dalam setahun karyawan terdiri dari gaji pokok, tunjangan lainnya, honorarium, dan imbalan, premi asuransi, tantiem/bonus/gratifikasi/jasa produksi dan THR. Berikut adalah daftar rekapitulasi penghasilan karyawan Perum BULOG Sub Divre Pekalongan Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2018:

**Tabel 2. Data Penghasilan Karyawan Perum BULOG Sub Divre Pekalongan Tahun 2018**

No	Nama	Status	Gaji (Rp)	Tunj (Rp)	Honor (Rp)	Asuransi (Rp)	Jaspro (Rp)	Total (Rp)
1	Solikin	K/1	62.119.584	166.685.768	81.443.019	6.106.436	130.121.284	446.476.091
2	Rahmat	K/0	51.853.680	144.771.488	61.026.543	5.056.008	89.823.918	352.531.637
3	Fandy	K/1	27.698.856	53.293.775	24.604.953	6.521.568	34.643.433	146.762.585

Sumber: Perum BULOG Sub Divre Pekalongan (2020)

### Perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Gross Method*

Hasil penelitian diketahui bahwa Perum BULOG Sub Divre Pekalongan menggunakan *Gross Method* dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Adapun perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Gross Method* pada Perum BULOG Sub Divre Pekalongan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Menggunakan *Gross Method***

Keterangan	Solikin	Rahmat	Fandy
	K/1	K/0	K/1
Gaji Pokok	Rp 62.119.584	Rp 51.853.680	Rp 27.698.856
Tunjangan PPh			
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dan Sebagainya	Rp 166.685.768	Rp 144.771.488	Rp 53.293.775
Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	Rp 81.443.019	Rp 61.026.543	Rp 24.604.953
Premi Asuransi	Rp 6.106.436	Rp 5.056.008	Rp 6.521.568

Penerimaan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya			
Tantiem, Bonus Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	Rp 130.121.284	Rp 89.823.918	Rp 34.643.433
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 446.476.091</b>	<b>Rp 352.531.637</b>	<b>Rp 146.762.585</b>
Pengurangan:			
Biaya Jabatan (5%)	Rp 22.323.805	Rp 17.626.582	Rp 7.338.129
Biaya Jabatan Maximal	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Iuran Pensiun	Rp 8.628.690	Rp 7.807.422	Rp 7.002.782
<b>Total Pengurangan</b>	<b>Rp 14.628.690</b>	<b>Rp 13.807.422</b>	<b>Rp 13.002.782</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun</b>	<b>Rp 431.847.401</b>	<b>Rp 338.724.215</b>	<b>Rp 133.759.803</b>
PTKP	Rp 63.000.000	Rp 58.500.000	Rp 63.000.000
<b>PKP Setahun</b>	<b>Rp 368.847.401</b>	<b>Rp 280.224.215</b>	<b>Rp 70.759.803</b>
Pembulatan PKP	Rp 368.847.000	Rp 280.224.000	Rp 70.759.000
<b>PPh 21 Terutang Setahun</b>	<b>Rp 62.211.750</b>	<b>Rp 40.056.000</b>	<b>Rp 5.613.850</b>
PPh 21 Terutang Sebulan	Rp 5.184.313	Rp 3.338.000	Rp 467.821
<b>Take Home Pay Setahun</b>	<b>Rp 369.635.651</b>	<b>Rp 298.668.215</b>	<b>Rp 128.145.953</b>
Take Home Pay Sebulan	Rp 30.802.971	Rp 24.889.018	Rp 10.678.829

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan pada tabel 3, diketahui bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Method*, *Take Home Pay* yang diterima oleh karyawan yaitu Solikin sebesar Rp 369.635.651, Rahmat sebesar Rp 298.668.215, dan Fandy sebesar Rp 128.145.953. Dalam perhitungan tersebut *Take Home Pay* yang diterima karyawan sudah dipotong PPh Pasal 21 atau dengan kata lain pajak penghasilan tersebut ditanggung karyawan.

#### **Perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method***

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method*, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Adapun perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Net Method* pada Perum BULOG Sub Divre Pekalongan dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

**Tabel 4.** Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Menggunakan *Net Method*

Keterangan	<b>Solikin</b>	<b>Rahmat</b>	<b>Fandy</b>
	<b>K/1</b>	<b>K/0</b>	<b>K/1</b>
Gaji Pokok	Rp 62.119.584	Rp 51.853.680	Rp 27.698.856
Tunjangan PPh			
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dan Sebagainya	Rp 166.685.768	Rp 144.771.488	Rp 53.293.775
Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	Rp 81.443.019	Rp 61.026.543	Rp 24.604.953
Premi Asuransi	Rp 6.106.436	Rp 5.056.008	Rp 6.521.568
Penerimaan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya			
Tantiem, Bonus Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	Rp 130.121.284	Rp 89.823.918	Rp 34.643.433
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 446.476.091</b>	<b>Rp 352.531.637</b>	<b>Rp 146.762.585</b>
Pengurangan:			

Biaya Jabatan (5%)	Rp 22.323.805	Rp 17.626.582	Rp 7.338.129
Biaya Jabatan Maximal	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Iuran Pensiun	Rp 8.628.690	Rp 7.807.422	Rp 7.002.782
<b>Total Pengurangan</b>	<b>Rp 14.628.690</b>	<b>Rp 13.807.422</b>	<b>Rp 13.002.782</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun</b>	<b>Rp 431.847.401</b>	<b>Rp 338.724.215</b>	<b>Rp 133.759.803</b>
PTKP	Rp 63.000.000	Rp 58.500.000	Rp 63.000.000
<b>PKP Setahun</b>	<b>Rp 368.847.401</b>	<b>Rp 280.224.215</b>	<b>Rp 70.759.803</b>
Pembulatan PKP	Rp 368.847.000	Rp 280.224.000	Rp 70.759.000
<b>PPh 21 Terutang Setahun</b>	<b>Rp 62.211.750</b>	<b>Rp 40.056.000</b>	<b>Rp 5.613.850</b>
PPh 21 Terutang Sebulan	Rp 5.184.313	Rp 3.338.000	Rp 467.821
<b>Take Home Pay Setahun</b>	<b>Rp 431.847.401</b>	<b>Rp 338.724.215</b>	<b>Rp 133.759.803</b>
Take Home Pay Sebulan	Rp 35.987.283	Rp 28.227.018	Rp 11.146.650

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan pada tabel 4, diketahui bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Net Method*, sehingga *Take Home Pay* yang diterima oleh karyawan menjadi lebih besar yaitu Solikin sebesar Rp 431.847.401, Rahmat sebesar Rp 338.724.215, dan Fandy sebesar Rp 133.759.803. Dalam perhitungan menggunakan *Net Method Take Home Pay* yang diterima karyawan tidak dipotong PPh Pasal 21 atau dengan kata lain perusahaan menanggung pajak karyawannya. Hal tersebut dapat mempengaruhi laba perusahaan menjadi lebih besar karena menurut ketentuan perpajakan, PPh yang ditanggung perusahaan merupakan bentuk natura atau kenikmatan lainnya yang termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan sehingga akan berdampak terhadap pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih besar.

#### Perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Gross Up Method*

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Gross Up Method*, dalam metode ini perusahaan menanggung PPh Pasal 21 terutang dengan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 sebagai unsur tambahan penghasilan bruto karyawan. Adapun perhitungan tunjangan PPh Pasal 21 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1.  $Solikin = \frac{(368.847.000 \times 25\%) - Rp.30.000.000}{0,75} = Rp. 82.949.000$
2.  $Rahmat = \frac{(280.224.000 \times 25\%) - Rp.30.000.000}{0,75} = Rp. 53.408.000$
3.  $Fandy = \frac{(70.759.803 \times 15\%) - Rp.5.000.000}{0,85} = Rp. 6.604.600$

Berikut adalah tabel hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan *Gross Up Method*:

**Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Menggunakan *Gross Up Method***

Keterangan	Solikin	Rahmat	Fandy
	K/1	K/0	K/1
Gaji Pokok	Rp 62.119.584	Rp 51.853.680	Rp 27.698.856
Tunjangan PPh	Rp 82.949.000	Rp 53.408.000	Rp 6.604.600
Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dan Sebagainya	Rp 166.685.768	Rp 144.771.488	Rp 53.293.775
Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	Rp 81.443.019	Rp 61.026.543	Rp 24.604.953

Premi Asuransi	Rp 6.106.436	Rp 5.056.008	Rp 6.521.568
Penerimaan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya			
Tantiem, Bonus Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	Rp 130.121.284	Rp 89.823.918	Rp 34.643.433
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 529.425.091</b>	<b>Rp 405.939.637</b>	<b>Rp 153.367.185</b>
Pengurangan:			
Biaya Jabatan (5%)	Rp 26.471.255	Rp 20.296.982	Rp 7.668.359
Biaya Jabatan Maximal	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Iuran Pensiun	Rp 8.628.690	Rp 7.807.422	Rp 7.002.782
<b>Total Pengurangan</b>	<b>Rp 14.628.690</b>	<b>Rp 13.807.422</b>	<b>Rp 13.002.782</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun</b>	<b>Rp 514.796.401</b>	<b>Rp 392.132.215</b>	<b>Rp 140.364.403</b>
PTKP	Rp 63.000.000	Rp 58.500.000	Rp 63.000.000
<b>PKP Setahun</b>	<b>Rp 451.796.401</b>	<b>Rp 333.632.215</b>	<b>Rp 77.364.403</b>
Pembulatan PKP	Rp 451.796.000	Rp 333.632.000	Rp 77.364.000
<b>PPh 21 Terutang Setahun</b>	<b>Rp 82.949.000</b>	<b>Rp 53.408.000</b>	<b>Rp 6.604.600</b>
PPh 21 Terutang Sebulan	Rp 6.912.417	Rp 4.450.667	Rp 550.383
<b>Take Home Pay Setahun</b>	<b>Rp 431.847.401</b>	<b>Rp 338.724.215</b>	<b>Rp 133.759.803</b>
Take Home Pay Sebulan	Rp 35.987.283	Rp 28.227.018	Rp 11.146.650

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan pada tabel 5, diketahui bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method*, *Take Home Pay* setahun yang diterima oleh karyawan nilainya sama dengan menggunakan *Net Method* yaitu sebesar Solikin sebesar Rp 431.847.401, Rahmat sebesar Rp 338.724.215, dan Fandy sebesar Rp 133.759.803. Akan tetapi dalam *Gross Up Method* perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan sehingga bagi karyawan hal ini tidak merugikan karena PPh 21 terutang sudah dibayarkan perusahaan dalam bentuk tunjangan PPh 21. Hal tersebut dapat menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih kecil karena menurut ketentuan perpajakan tunjangan PPh yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan biaya pada perhitungan PPh badan.

#### **Perbandingan Perhitungan Take Home Pay PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method***

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada Perum BULOG Sub Divre Pekalongan dengan menggunakan *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method* maka dapat diperbandingkan *Take Home Pay* yang diterima karyawan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6. Perbandingan Perhitungan Take Home Pay PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method***

Nama	Metode Perhitungan			Selisih
	<i>Gross Method</i>	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	
Solikin	Rp369.635.651	Rp431.847.401	Rp431.847.401	Rp62.211.750
Rahmat	Rp298.668.215	Rp338.724.215	Rp338.724.215	Rp40.056.000
Fandy	Rp128.145.953	Rp133.759.803	Rp133.759.803	Rp5.613.850

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa pada Perum BULOG Sub Divre Pekalongan ini dalam menghitung PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Method* dengan menggunakan metode tersebut, *Take Home Pay* yang diterima oleh karyawan yaitu Solikin sebesar Rp 369.635.651, Rahmat sebesar Rp 298.668.215, dan Fandy sebesar Rp 128.145.953. Dalam perhitungan ini *Take Home Pay* yang diterima sudah dipotong PPh 21 atau dengan kata lain pajak penghasilan tersebut ditanggung oleh karyawan.

Selain menggunakan *Gross Method* juga dapat dilakukan dengan menggunakan *Net Method*, *Take Home Pay* yang diterima oleh karyawan menjadi lebih besar yaitu Solikin sebesar Rp 431.847.401, Rahmat sebesar Rp 338.724.215, dan Fandy sebesar Rp 133.759.803. Dalam perhitungan tersebut *Take Home Pay* yang diterima karyawan tidak dipotong PPh Pasal 21 atau dengan kata lain perusahaan menanggung pajak karyawannya. Hal tersebut dapat mempengaruhi laba perusahaan menjadi lebih besar karena menurut ketentuan perpajakan PPh yang ditanggung perusahaan merupakan bentuk natura atau kenikmatan lainnya yang termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan sehingga akan berdampak terhadap pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih besar.

Cara selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan *Gross Up Method*. Dengan menggunakan metode tersebut, *Take Home Pay* setahun yang diterima oleh karyawan nilainya sama dengan menggunakan *Net Method* yaitu sebesar Solikin sebesar Rp 431.847.401, Rahmat sebesar Rp 338.724.215, dan Fandy sebesar Rp 133.759.803. Dalam menggunakan *Gross Up Method* perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan sehingga pengeluaran tersebut menurut ketentuan perpajakan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penerapan *tax planning* atas PPh Pasal 21 pada Perum BULOG Sub Divre Pekalongan yang paling tepat digunakan adalah *Gross Up Method*. Hal ini karena menurut ketentuan perpajakan tunjangan PPh yang diberikan kepada karyawan termasuk biaya yang dapat dikurangkan sehingga laba perusahaan menjadi lebih kecil dan pajak terutang menjadi lebih kecil pula.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini adalah metode yang paling tepat digunakan untuk penerapan *tax planning* atas PPh Pasal 21 pada Perum BULOG Sub Divre Pekalongan adalah *Gross Up Method*, karena menurut ketentuan perpajakan tunjangan PPh yang diberikan kepada karyawan termasuk biaya yang dapat dikurangkan sehingga laba perusahaan menjadi lebih kecil dan pajak terutang menjadi lebih kecil pula.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perum BULOG Sub Divre Pekalongan perlu mempertimbangkan kembali kelebihan dan kekurangan dalam metode yang akan diterapkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan karyawan.
2. Perum BULOG Sub Divre Pekalongan sebaiknya menggunakan *Gross Up Method* dalam perhitungan PPh Pasal 21, karena dalam metode ini dapat menguntungkan perusahaan dan karyawan, dan tidak ada pihak yang dirugikan karena tunjangan PPh yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan biaya pada perhitungan PPh badan, tentunya hal tersebut sama sekali tidak merugikan perusahaan.

## **PUSTAKA ACUAN**

- Brontodiharjo. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Mardiasmo, P. E. R. (2011). *CV Andi Offset*. Yogyakarta.

- Nabilah, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Zain, M. (2005). *Manajemen pajak*. Salemba Empat, Jakarta.